



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

mahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2020/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Pardi Angka
2. Tempat lahir : Tanjung Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 53/9 Juni 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 1 Tanjung Jepara, Desa Samajatem, Kec. Pagimana, kab. Banggai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Tasman Pardi
2. Tempat lahir : Tanjung Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 33/15 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 1 Tanjung Jepara, Desa Samajatem, Kec. Pagimana, kab. banggai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 101/Pid.Sus/2020/PT PAL tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Lwk dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk.No.:PDM-35/Luwuk/09/2020 tertanggal 14 September 2020 para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I PARDI ANGKA dan Terdakwa II TASMAN PARDI pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2020 bertempat di wilayah perairan Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan / atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), yaitu Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya di wilayah pengelolaan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan Republik Indonesia” Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 wita, saat Saksi Rasid dan Saksi Sudarman tim anggota Kepolisian Ditpolairud Polda Sulawesi Tengah sedang melakukan tugas patroli di wilayah perairan Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, Saksi Rasid dan Saksi Sudarman mendengar adanya bunyi ledakan yang berasal dari sebuah perahu nelayan yang sedang melaut di wilayah perairan Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai tersebut. Kemudian saat Saksi Rasid dan Saksi Sudarman mendekati perahu yang diawaki oleh Terdakwa Pardi Angka dan Terdakwa Tasman Pardi tersebut, Terdakwa Pardi Angka dan Terdakwa Tasman Pardi berusaha melarikan diri sehingga Saksi Rasid dan Saksi Sudarman kemudian melakukan pengejaran terhadap perahu kayu yang diawaki oleh Terdakwa Pardi Angka dan Terdakwa Tasman Pardi tersebut. Tak berapa lama dalam posisi pengejaran, perahu yang diawaki oleh Terdakwa Pardi Angka dan Terdakwa Tasman Pardi terbalik, sehingga Saksi Rasid dan Saksi Sudarman dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pardi Angka dan Terdakwa Tasman Pardi. Dari hasil pemeriksaan terhadap perahu kayu yang diawaki Terdakwa Pardi Angka dan Terdakwa Tasman Pardi tersebut, ditemukan:

1. ikan sebanyak \pm 3 (tiga) kg dalam berbagai jenis dan ukuran temuat dalam jerigen putih;
2. 1 (satu) buah kacamata selam ;
3. 4 (empat) buah dopis ;
4. 1 (satu) buah dayung ;
5. 2 (dua) buah jaring ikan ;
6. 2 (dua) unit mesin katinting Merk Daiho dan Yasuka ;

Lalu Saksi Rasid dan Saksi Sudarman mengamankan Terdakwa Pardi Angka dan Terdakwa Tasman Pardi beserta barang bukti tersebut selanjutnya menyerahkannya kepada Penyidik Ditpolairud Polda Sulawesi Tengah;

Bahwa dihadapan Penyidik Ditpolairud Polda Sulawesi Tengah, Terdakwa Pardi Angka dan Terdakwa Tasman Pardi mengakui telah mempersiapkan 2 (dua) buah bom sebelum berangkat melaut, sesampai Terdakwa Pardi Angka dan Terdakwa Tasman Pardi di wilayah perairan Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, Terdakwa Pardi Angka kemudian mencari tempat bermainnya ikan lalu Terdakwa Pardi Angka menurunkan bom ditempat bermainnya ikan tersebut dan Terdakwa Tasman Pardi meledakkan bom yang telah diturunkan oleh Terdakwa Pardi Angka tadi. Setelah bom berhasil meledak

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ikan – ikan hasil pemboman mati, Terdakwa Tasman Pardi turun kedalam air untuk mengumpulkan ikan – ikan tersebut sehingga seluruhnya menjadi berjumlah sebanyak \pm 3 (tiga) kg Kilogram ikan hasil tangkapan berbagai jenis. Dimana karena ikan – ikan hasil tangkapan Terdakwa Pardi Angka dan Terdakwa Tasman Pardi tersebut telah membusuk, Penyidik Ditpolairud Polda Sulawesi Tengah atas persetujuan Terdakwa Pardi Angka dan Terdakwa Tasman Pardi, kemudian memusnahkan ikan hasil tangkapan para Terdakwa tersebut setelah menyisihkan sebagian untuk pemeriksaan laboratorium. Sementara karena kapal yang diawaki oleh Terdakwa Pardi Angka dan Terdakwa Tasman Pardi terbalik saat dilakukannya pengejaran terhadap Terdakwa Pardi Angka dan Terdakwa Tasman Pardi, berakibat terdapat sebagian barang bukti yang hilang jatuh kedalam laut berupa:

1. alat pancing;
2. dayung;
3. baterai;
4. panah;
5. sepatu katak;
6. kabel
7. 1 (satu) buah botol bahan peledak ;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli MUSLIHUDIN, SPI, MSi diperoleh hal – hal sebagai berikut:

1. Atas hasil pengujian terhadap sample ikan hasil tangkapan Terdakwa, sesuai dengan Laporan Hasil Uji nomor 523.40/44.05/PMHP/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Agung Kastono M.Si Kepala UPT PMHP, dari hasil pembedahan sample ikan diperoleh kesimpulan ikan – ikan tersebut memiliki ciri – ciri penangkapannya menggunakan bahan peledak;
2. Berdasarkan Undang – Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 8 ayat (1) menyebutkan, Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
3. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dilarang atau tidak diperbolehkan karena berakibat Ekosistem lingkungan tempat

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup ikan mengalami kerusakan terutama terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat berlindung bertelur dan menetas larva ikan serta tempat berpijah / tempat mencari makan ikan menjadi rusak, padahal kawasan terumbu karang berfungsi pula sebagai peredam gelombang laut.

4. Bahwa wilayah perairan Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, termasuk wilayah pengelolaan perikanan Indonesia

Bahwa perbuatan Terdakwa Pardi Angka dan Terdakwa Tasman Pardi melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, berakibat pada rusaknya Ekosistem lingkungan tempat hidup ikan di wilayah perairan Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai terutama dalam hal ini kerusakan terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat berlindung bertelur dan menetas larva ikan serta tempat berpijah / tempat mencari makan ikan menjadi rusak, sementara kawasan terumbu karang berfungsi pula sebagai peredam gelombang laut.

Perbuatan Terdakwa I Pardi Angka dan Terdakwa II Tasman Pardi tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 84 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I PARDI ANGKA dan Terdakwa II TASMEN PARDI pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2020 bertempat di wilayah perairan Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan / atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), yaitu Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau membahayakan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil dan /atau pembudidaya-ikan kecil ' Perbuatan mana dilakukan Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 wita, saat Saksi Rasid dan Saksi Sudarman tim anggota Kepolisian Ditpolairud Polda Sulawesi Tengah sedang melakukan tugas patroli di wilayah perairan Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, Saksi Rasid dan Saksi Sudarman mendengar adanya bunyi ledakan yang berasal dari sebuah perahu nelayan yang sedang melaut di wilayah perairan Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai tersebut. Kemudian saat Saksi Rasid dan Saksi Sudarman mendekati perahu yang diawaki oleh Terdakwa Pardi Angka dan Terdakwa Tasman Pardi tersebut, Terdakwa Pardi Angka dan Terdakwa Tasman Pardi berusaha melarikan diri sehingga Saksi Rasid dan Saksi Sudarman kemudian melakukan pengejaran terhadap perahu kayu yang diawaki oleh Terdakwa Pardi Angka dan Terdakwa Tasman Pardi tersebut. Tak berapa lama dalam posisi pengejaran, perahu yang diawaki oleh Terdakwa Pardi Angka dan Terdakwa Tasman Pardi terbalik, sehingga Saksi Rasid dan Saksi Sudarman dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pardi Angka dan Terdakwa Tasman Pardi. Dari hasil pemeriksaan terhadap perahu kayu berukuran panjang ± 6 (enam) meter dan lebar ± 1 (satu) meter yang diawaki Terdakwa Pardi Angka dan Terdakwa Tasman Pardi tersebut, ditemukan:

1. ikan sebanyak ± 3 (tiga) kg dalam berbagai jenis dan ukuran temuat dalam jerigen putih;
2. 1 (satu) buah kaca mata selam ;
3. 4 (empat) buah dopis ;
4. 1 (satu) buah dayung ;
5. 2 (dua) buah jaring ikan ;
6. 2 (dua) unit mesin katinting Merk Daiho dan Yasuka

Lalu Saksi Rasid dan Saksi Sudarman mengamankan Terdakwa Pardi Angka dan Terdakwa Tasman Pardi beserta barang bukti tersebut selanjutnya menyerahkannya kepada kepada Penyidik Ditpolairud Polda Sulawesi Tengah;

Bahwa dihadapan Penyidik Ditpolairud Polda Sulawesi Tengah, Terdakwa Pardi Angka dan Terdakwa Tasman Pardi mengakui telah mempersiapkan 2 (dua) buah bom sebelum berangkat melaut, sesampai Terdakwa Pardi Angka dan Terdakwa Tasman Pardi di wilayah perairan Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, Terdakwa Pardi Angka kemudian mencari tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermainnya ikan lalu Terdakwa Pardi Angka menurunkan bom ditempat bermainnya ikan tersebut dan Terdakwa Tasman Pardi meledakkan bom yang telah diturunkan oleh Terdakwa Pardi Angka tadi. Setelah bom berhasil meledak dan ikan – ikan hasil pemboman mati, Terdakwa Tasman Pardi turun kedalam air untuk mengumpulkan ikan – ikan tersebut sehingga seluruhnya menjadi berjumlah sebanyak ± 3 (tiga) kg Kilogram ikan hasil tangkapan berbagai jenis. Dimana karena ikan – ikan hasil tangkapan Terdakwa Pardi Angka dan Terdakwa Tasman Pardi tersebut telah membusuk, Penyidik Ditpolairud Polda Sulawesi Tengah atas persetujuan Terdakwa Pardi Angka dan Terdakwa Tasman Pardi, kemudian memusnahkan ikan hasil tangkapan para Terdakwa tersebut setelah menyisihkan sebagian untuk pemeriksaan laboratorium. Sementara karena kapal yang diawaki oleh Terdakwa Pardi Angka dan Terdakwa Tasman Pardi terbalik saat dilakukannya pengejaran terhadap Terdakwa Pardi Angka dan Terdakwa Tasman Pardi, berakibat terdapat sebagian barang bukti yang hilang jatuh kedalam laut berupa :

1. alat pancing;
2. dayung;
3. baterai;
4. panah;
5. sepatu katak;
6. kabel
7. 1 (satu) buah botol bahan peledak ;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli MUSLIHUDIN, SPi, MSi diperoleh hal – hal sebagai berikut:

1. Atas hasil pengujian terhadap sample ikan hasil tangkapan Terdakwa, sesuai dengan Laporan Hasil Uji nomor 523.40/44.05/PMHP/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Ir. Agung Kastono M.Si Kepala UPT PMHP, dari hasil pembedahan sample ikan diperoleh kesimpulan ikan – ikan tersebut memiliki ciri – ciri penangkapannya menggunakan bahan peledak;
2. Berdasarkan Undang – Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 8 ayat (1) menyebutkan, Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan / atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan / atau cara, dan / atau bangunan yang dapat merugikan dan / atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan / atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

3. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dilarang atau tidak diperbolehkan karena berakibat :

4. Ekosistem lingkungan tempat hidup ikan mengalami kerusakan terutama terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat berlindung bertelur dan menetas larva ikan serta tempat berpijah / tempat mencari makan ikan menjadi rusak, padahal kawasan terumbu karang berfungsi pula sebagai peredam gelombang laut.

5. Bahwa wilayah perairan Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai, termasuk wilayah, termasuk wilayah pengelolaan perikanan Indonesia;

6. Bahwa yang dimaksud nelayan kecil adalah orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) GT (Gross Tonase). Dimana berdasarkan ukuran kapal/perahu yang digunakan para Terdakwa, yaitu berukuran panjang ± 6 (enam) meter dan lebar ± 1 (satu) meter, kapal /perahu tersebut berukuran Gross Tonage (GT) dibawah 5 (lima) GT;

Bahwa perbuatan Terdakwa Pardi Angka dan Terdakwa Tasman Pardi sebagai nelayan kecil yang menggunakan perahu berukuran panjang ± 6 (enam) meter dan lebar ± 1 (satu) meter melakukan penangkapan ikan, dengan menggunakan bahan peledak, berakibat pada rusaknya ekosistem lingkungan tempat hidup ikan di wilayah perairan Desa Tikupon Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai terutama dalam hal ini kerusakan terumbu karang yang berfungsi sebagai tempat berlindung bertelur dan menetas larva ikan serta tempat berpijah / tempat mencari makan ikan menjadi rusak, sementara kawasan terumbu karang berfungsi pula sebagai peredam gelombang laut;

Perbuatan Terdakwa I Pardi Angka dan Terdakwa II Tasman Pardi tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 100 B Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-35/Lwk/09/2020 tanggal 28 September 2020, Jaksa Penuntut Umum menuntut sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I PARDI ANGKA dan Terdakwa II TASMAN PARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak**” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PARDI ANGKA dan Terdakwa II TASMAN PARDI dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu;
 - 2 (dua) unit mesin katinting Merk Daiho dan Yasuka;
 - Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah kaca mata selam;
 - 4 (empat) buah dopis;
 - 1 (satu) buah dayung;
 - 2 (dua) buah jaring ikan;
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Lwk tanggal 7 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Pardi Angka dan Terdakwa II Tasman Pardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Pardi Angka dan Terdakwa II Tasman Pardi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit mesin katinting Merk Daiho dan Yasuka;
- 1 (satu) buah dayung;
- 2 (dua) buah jaring ikan;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

- 1 (satu) buah kacamata selam;
- 4 (empat) buah dopis;
- 1 (satu) buah jerigen warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 13 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 16/Akta.Pid/2020/PN Lwk, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2020 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid/ 2020/PN Lwk ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Oktober 2020, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terdakwa masing-masing tanggal 26 Oktober 2020 sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Lwk ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 16 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk yang dimintakan banding tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Oktober 2020, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana dalam memori banding, tertanggal 23 Oktober 2020 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu, 2 (dua) unit mesin katinting Merek Daiho dan Yusaka, 1 (satu) buah dayung, 2 (dua) buah jarring ikan tidak sependapat dengan Penuntut Umum untuk dirampas lalu diserahkan kepada negara, karena menurut Majelis Hakim bahwa ketentuan dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak mewajibkan benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana dirampas untuk negara atau dimusnahkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang tersebut dikembalikan kepada Para Terdakwa”.
- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan uraian *“Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri”*, dalam hal ini Penuntut Umum berpendapat bahwa pasal tersebut bersifat alternative dalam hal *“Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dirampas untuk negara atau dimusnahkan”*, kata *“dapat”* disini merupakan kesatuan dengan kalimat selanjutnya yang menerangkan bahwa *“Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan tersebut dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan”* sehingga bukan merujuk dapat atau tidak dimusnahkan/dirampas untuk negara, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang mengartikan kata *“dapat”* disini sebagai bukanlah suatu *“kewajiban”* adalah keliru.
- Bahwa barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana perikanan oleh Para Terdakwa memiliki nilai ekonomis sehingga Penuntut Umum dalam perkara *a quo* menuntut agar barang bukti yang digunakan dalam tindak pidana perikanan dirampas untuk negara sebagaimana pertimbangan Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu, 2 (dua) unit mesin katingting merek Daiho dan Yasuka, 1 (satu) buah dayung, 2 (dua) buah jaring ikan yang telah disita dari Para Terdakwa merupakan sarana mata pencaharian para Terdakwa sebagai nelayan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak mewajibkan benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana dirampas untuk Negara atau dimusnahkan maka dengan demikian sudah sebaiknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas alasan dari Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara dan turunan putusan resmi Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 7 Oktober 2020 Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Lwk, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara para Terdakwa ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan untuk menanggukkan atau mengalihkan jenis penahanan terdakwa, maka kepada para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan, Pasal 100B jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 7 Oktober 2020 Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Lwk yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin**, tanggal **9 Nopember 2020** oleh kami **GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **EDY SUWANTO, S.H.,M.H.** dan **TITUS TANDI, S.H.,MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **10 Nopember 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HODIO POTIMBANG,S.IP.,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

EDY SUWANTO, S.H.,M.H.

GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H

ttd.

TITUS TANDI, S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HODIO POTIMBANG,S.IP.,S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



TANWIMAN SYAM, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)